

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
TAHUN 2025**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Laman ppidsetda.wonosobokab.go.id, Pos-el setda@wonosobokab.go.id

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. UMUM

Secara etimologis kata desa berasal dari bahawa sansekerta, yaitu *deca* yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a group of houses or shops in a country area, smaller than a town*”¹

Undang-Undang tentang Desa memberikan Batasan pengertian tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat desa dalam permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, makadiaturlah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.²

Adapun fungsi dari Padan Permusyawaratan Desa telah rinci disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 56 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut: “*Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*”

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tentu membawa pengaturan baru

¹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>. Diakses 20 Agustus 2024

² Penjelasan atas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya perkembangan Praturan Perundangan terkait yang berpengaruh pada batang tubuh suatu Peraturan Daerah tentu akan membawa perubahan dalam konsideran menimbang suatu Peraturan Daerah yang dapat mempengaruhi landasan sosiologis, landasan filosofis maupun landasan yuridisnya.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa memiliki potensi disharmoni pengaturan terkait masa keanggotaan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dalam perda ini masih mengatur 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sedangkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 mengatur bahwa Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

II. ANALISA

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|--------------------------|----------|-----------|--|--|
| | PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | | | | <p>Materi muatan perda ini mutatis mutandis dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perda ini memiliki potensi disharmoni pengaturan terkait masa keanggotaan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dalam perda ini masih mengatur 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p> <p>Sedangkan dalam UU No 3 Tahun 2024 mengatur bahwa Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut</p> | Perubahan perda |
| 1. | Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa | Disharmoni pengaturan | | | Bawa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang masuk kedalam konsideran menimbang Perda ini telah | Diubah, dengan penyesuaian pada landasan sosiologis, |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|--|-----------------------|
| | <p>merupakan lembaga Desa yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, mengoptimalkan pelaksanaan demokrasi di tingkat Desa serta menyalurkan dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat Desa</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf</p> | | | | <p>mengalami perubahan sebanyak dua kali terahir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</p> <p>Bawa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengalami perubahan sebanyak dua kali terahir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>Bawa adanya perubahan dasar hukum yang masuk dalam konsideran menimbang tentu membawa perubahan landasan sosiologis, filosafis dan yuridis dari Perda ini sehingga perlu disesuaikan.</p> | filosafis dan yuridis |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|-----------------------|----------|--|---|-------------|
| | b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; | | | | | |
| 2. | Mengingat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); S 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran | Disharmoni pengaturan | | <p>Berdasarkan Lampiran II Angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bawa Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Meliputi Pasal 18 Ayat (6) Uud 1945, Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah Dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Beberapa dasar hukum dalam Perda ini telah diubah atau dicabut, adapun dasar hukum tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diubah beberapa kali terahir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dibah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan | Diubah Mengingat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <p>Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran</p> | | | | <p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>3. Bawa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dicabut sebagian dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019</p> | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---------------|-------------|
| | Negara Republik Indonesia Nomor 5717); | | | | | |
| 3 | <p>Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Bupati Wonosobo</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</p> <p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. | | | | Masih relevan | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | <p>4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.</p> <p>5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.</p> <p>6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam</p> | | | | | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | <p>sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah, keterwakilan Perempuan dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk</p> | | | | | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | <p>menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>12. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.</p> <p>13. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>16. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia</p> | | | | | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|-------------------|----------------------------------|-----------|---|---------------------------------|
| | <p>adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota BPD.</p> <p>17. Hari adalah Hari Kerja.</p> | | | | | |
| 4 | <p>BAB II KEANGGOTAAN BPD Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD</p> <p>Pasal 2 Persyaratan calon anggota BPD adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat | Kejelasan rumusan | Penggunaan bahasa, kata, istilah | | <p>Ketentuan Pasal 2 huruf c Perda ini menempatkan tanda baca "/" pada posisi yang tidak tepat sehingga perlu disesuaikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> | Diubah, penyesuaian tanda baca. |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---|
| | <p>Pemerintah Desa;</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;</p> <p>g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;</p> <p>h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;</p> <p>i. berbadan sehat;</p> <p>j. berkelakuan baik;</p> <p>k. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.</p> | | | | | |
| 5 | <p>Pasal 3</p> <p>(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisinya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.</p> <p>(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.</p> <p>(3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk Desa, sebagai berikut:</p> | Disharmoni pengaturan | Definisi atau konsep | Adanya perbedaan definisi atau konsep | <p>Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:</p> <p>Pasal 56</p> <p><i>(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan</i></p> <p>Mengapa pemilihan Anggota BPD di Kabupaten Wonosobo tidak disediakan pilihan untuk dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung (Pasal 5 Permendagri 110 tahun 2016 ttng BPD), tetapi hanya disedikan pilihan untuk dilakukan melalui proses</p> | <p>Diubah, dengan penambahan kesempatan proses pengisian anggota BPD tidak melalui pemilihan langsung, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <p>a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang anggota BPD;</p> <p>b. Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 4.200 (empat ribu dua ratus) jiwa, ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan</p> <p>c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) jiwa, ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota BPD.</p> <p>(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa yang dapat berupa Dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.</p> | | | | <p>musyawarah perwakilan. Permendagri 110 tahun 2016 <i>Pasal 5 ayat (1)</i> <i>Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa</i> <i>berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisinya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan</i></p> | |
| 6. | <p>Pasal 4</p> <p>(1) Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan; dan b. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah. <p>(2) Penetapan jumlah anggota BPD</p> | | | | <p>Masih relevan dengan Permendagri No 110 Tahun 2016 ttg Badan Permusyawaratan Desa</p> | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|-----------------------|----------|-----------|--|---|
| | dari Keterwakilan Perempuan dan Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa | | | | | |
| 7 | <p>Pasal 5</p> <p>(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh 1 (satu) orang wakil perempuan sebagai anggota BPD.</p> <p>(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.</p> <p>(3) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.</p> | Disharmoni pengaturan | | | <p>Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur:</p> <p>Pasal 56</p> <p>(1) <i>Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.</i></p> | Diubah, ditambahkan pengaturan manganai keterwakilan perempuan sebanyak 30% |
| 8 | <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud</p> | | | | masih relevan dengan Permendagri No 110 Tahun 2016 ttg Badan Permusyawaratan Desa | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|--|-------------|
| | <p>dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memperoleh calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.</p> <p>(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.</p> <p>(3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.</p> <p>(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</p> | | | | | |
| 9 | <p>Pasal 7</p> <p>(1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.</p> | | | | Sesuai Pasal 9 Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------------|
| | <p>(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. <p>(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.</p> | | | | | |
| 10 | <p>Pasal 8</p> <p>(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.</p> <p>(2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.</p> | | | | Sesuai Pasal 10 Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa | Tetap |
| 11 | <p>Pasal 9</p> <p>(1) Calon anggota BPD dipilih melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih, paling lambat 3 (tiga)</p> | Disharmoni pengaturan | Kewajiban | | pemilihan Anggota BPD di Kabupaten Wonosobo tidak disediakan pilihan untuk dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung (Pasal 5 Permendagri 110 tahun 2016 ttng BPD), tetapi hanya disediakan pilihan untuk dilakukan melalui proses | Mengapa tidak pemilihan langsung? |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <p>bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.</p> <p>(2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang disepakati dalam musyawarah perwakilan untuk diresmikan sebagai anggota BPD.</p> | | | | <p>musyawarah perwakilan.</p> <p>Permendagri 110 tahun 2016</p> <p><i>Pasal 5 ayat (1)</i></p> <p><i>Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa</i></p> <p><i>berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisinya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan</i></p> | |
| 12 | <p>Pasal 10</p> <p>(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.</p> <p>(2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Panitia.</p> | | | | Sesuai ketentuan Pasal 12 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |
| 13 | <p>Pasal 11</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengisian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | | | | Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda ini, telah disusun Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|-----------------------|----------------------|---|--|--|
| 14 | <p>Bagian Kedua Peresmian Anggota BPD</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Kepala Desa melalui camat.</p> <p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.</p> <p>(3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.</p> | | | | <p>Tentang Badan Permusyawaratan Desa</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 14 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD</p> | Tetap |
| 15 | <p>Pasal 13</p> <p>(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> | Disharmoni pengaturan | Definisi atau konsep | Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di | Bawa ketentuan Pasal 13 Perda ini, memberikan pengaturan terkait masa kenaggotaan BPD yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang | <p>Diubah.</p> <p>1. masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal</p> |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|---|---|--|
| | (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. | | | antara dua peraturan perundangan dengan atau lebih terhadap objek yang sama | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No.3 Tahun 2024, mengatur masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (1) Perda ini diatur masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sehingga ketentuan Perda ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU No.3 Tahun 2024, mengatur anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (2) Perda ini diatur anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sehingga ketentuan Perda ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa | pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali 2. anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut |
| 16 | Pasal 14 (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya | | | | Sesuai ketentuan Pasal 16 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <p>bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:</p> <p>"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".</p> | | | | | |
| 17 | Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota BPD | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 19 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | <p>Pasal 15</p> <p>(1) Anggota BPD berhenti karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. <p>(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. tidak melaksanakan kewajiban; e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana | | | | | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <p>penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;</p> <p>i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;</p> <p>j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau</p> <p>k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.</p> | | | | | |
| 18 | <p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.</p> <p>(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari</p> | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 20 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|--|-------------|
| | <p>sejak diterimanya usul pemberhentian.</p> <p>(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.</p> <p>(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.</p> <p>(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> | | | | | |
| 19 | <p>Pasal 17</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | | | | <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Perda ini, telah disusun Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa</p> | Tetap |
| 20 | <p>Bagian Keempat Pemberhentian Sementara</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,</p> | | | | <p>Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 21 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD</p> | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <p>terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.</p> <p>(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.</p> <p>(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.</p> | | | | | |
| 21 | <p>Bagian Kelima Pengisian Anggota BPD Antar Waktu</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.</p> <p>(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi</p> | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 22 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|--|-------------|
| | <p>memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.</p> <p>(3) Dalam hal anggota BPD yang digantikan merupakan hasil pemilihan secara musyawarah mufakat maka mekanisme penggantian antar waktu dilakukan secara musyawarah mufakat di wilayah pemilihan yang digantikan.</p> | | | | | |
| 22 | <p>Pasal 20</p> <p>(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.</p> <p>(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi</p> | | | | <p>Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 23 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD</p> | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <p>anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.</p> <p>(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.</p> | | | | | |
| 23 | <p>Pasal 21</p> <p>(1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.</p> <p>(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.</p> | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 24 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |
| 24 | <p>Pasal 22</p> <p>(1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan</p> | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 25 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|--|-------------|
| | <p>kurang dari 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.</p> | | | | | |
| 25 | <p>Pasal 23</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | | | | <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Perda ini, telah disusun Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa</p> | Tetap |
| 26 | <p>Bagian Keenam Larangan Anggota BPD Pasal 24</p> <p>Anggota BPD dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat | | | | <p>Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 26 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD</p> | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <p>Desa;</p> <p>f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;</p> <p>g. sebagai pelaksana proyek Desa;</p> <p>h. menjadi pengurus partai politik;</p> <p>i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau</p> <p>j. merangkap sebagai pengurus/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.</p> | | | | | |
| 27 | <p>BAB III KELEMBAGAAN BPD Pasal 25</p> <p>(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pimpinan; dan b. bidang. <p>(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang wakil ketua; | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 27 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|--|-------------|
| | <p>dan</p> <p>c. 1 (satu) orang sekretaris.</p> <p>(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. <p>(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.</p> <p>(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.</p> | | | | | |
| 28 | <p>Pasal 26</p> <p>(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.</p> <p>(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk</p> | | | | <p>Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 29 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD</p> | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|-------------------|----------|-----------|---|---|
| | <p>pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.</p> <p>(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.</p> | | | | | |
| 29 | <p>Pasal 27</p> <p>(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.</p> <p>(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.</p> | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 30 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |
| 30 | <p>Pasal 28</p> <p>(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD,</p> | Kejelasan rumusan | | | Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perda ini mengatur adanya tenaga staf administrasi BPD dari unsur Perangkat Desa, namun | Diubah, Ditambahkan pengaturan lebih lanjut, mengenai |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|--|--------------------------|
| | <p>diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi yang berasal dari Perangkat Desa atau tenaga pembantu diluar perangkat desa.</p> <p>(2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga pembantu diluar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | | | <p>demikian tidak dijelaskan kualifikasi yang seperti apa yang dipersyaratkan, terhadap pengaturan Pasal 28 ayat (2) Perda ini perlu diatur lebih jelas, dasar hukum mana yg menjadi dasar pengaturan tenaga staf administrasi, karena didalam Peraturan Bupati (Perbub No 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 Tentang BPD) terkait hal ini juga belum diatur lebih lanjut.</p> | tenaga staf administrasi |
| 31 | <p>Pasal 29</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | | | | <p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Perda ini, telah disusun Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa</p> | Tetap |
| 32 | <p>BAB IV FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Fungsi BPD</p> <p>Pasal 30</p> <p>BPD mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja | | | | <p>Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 31 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD</p> | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | Kepala Desa. | | | | | |
| 33 | <p>Bagian Kedua Tugas BPD</p> <p>Pasal 31</p> <p>BPD mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan musyawarah Desa; g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu; i. membahas dan menyelesaikan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 32 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | Desa lainnya; dan m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | | | |
| 34 | Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas BPD diatur dengan Peraturan Bupati. | | | | Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Perda ini, telah disusun Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa | Tetap |
| 35 | BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD Bagian Kesatu Hak BPD Pasal 33 BPD berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 51 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|-----------------------|----------|--|--|---|
| | dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. | | | | | |
| 36 | <p>Bagian Kedua Hak Anggota BPD Pasal 34</p> <p>(1) Anggota BPD berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. <p>(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.</p> <p>(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan b. menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. | Disharmoni pengaturan | Hak | <p>Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</p> | <p>Bawa ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang No.3 Tahun 2024, memberikan pengaturan yang berbeda mengenai Hak Anggota BPD , Sehingga ketentuan Pasal 34 ayat (1) disesuaikan sebagai berikut:</p> <p><i>Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;</i> <i>b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;</i> <i>d. memilih dan dipilih;</i> <i>e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;</i> <i>f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i> | <p>Diubah, Ketentuan hak yang dimiliki/ dapat diperoleh anggota BPD perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang No.3 Tahun 2024</p> |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|-----------------------|----------------------|-----------|---|--|
| 37 | <p>Pasal 35</p> <p>(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e.</p> <p>(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan b. tunjangan lainnya. <p>(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan.</p> <p>(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja.</p> | Disharmoni pengaturan | Definisi atau konsep | | <p>Perlu ditambahkan penjelasan atau batasan pengertian "tunjangan" dan "tunjangan purnatugas" sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 62 Undang-Undang No.3 Tahun 2024.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri-suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu</i></p> | Diubah, ditambahkan ketentuan mengenai <i>tunjangan purnatugas</i> |
| 38 | <p>Pasal 36</p> <p>(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.</p> <p>(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.</p> <p>(3) Tunjangan kinerja sebagaimana</p> | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 57 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|--|-------------|
| | <p>dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.</p> <p>(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.</p> | | | | | |
| 39 | <p>Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Anggota BPD wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; | | | | <p>Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 60 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD</p> | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|--|-------------|
| | <p>e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan</p> <p>f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.</p> | | | | | |
| 40 | <p>Bagian Keempat Kewenangan BPD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>BPD berwenang:</p> <p>a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;</p> <p>b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;</p> <p>c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;</p> <p>d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;</p> <p>e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;</p> | | | | <p>Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 63 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD</p> | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | <p>f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;</p> <p>g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;</p> <p>h. menyusun peraturan tata tertib BPD;</p> <p>i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;</p> <p>j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa;</p> <p>k. mengelola biaya operasional BPD;</p> <p>l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan</p> | | | | | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. | | | | | |
| 41 | <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Laporan Kinerja BPD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dasar hukum; b. pelaksanaan tugas; dan c. penutup. <p>(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.</p> <p>(4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai</p> | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 61 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | tahun anggaran. | | | | | |
| 42 | <p>Pasal 40</p> <p>(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</p> <p>(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.</p> | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 57 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |
| 43 | <p>Pasal 41</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan laporan kinerja BPD diatur dengan Peraturan Bupati.</p> | | | | Sudah disusun Peraturan Bupati dimaksud dalam pasal 41 Perda ini | Tetap |
| 44 | <p>BAB VI</p> <p>MEKANISME MUSYAWARAH BPD DAN PERATURAN TATA TERTIB BPD</p> <p>Bagian Kesatu Mekanisme Musyawarah BPD</p> | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 37 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <p>Pasal 42</p> <p>Mekanisme musyawarah BPD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. | | | | | |
| 45 | Bagian Kedua Peraturan Tata Tertib BPD | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 64 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | <p>Pasal 43</p> <p>(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.</p> <p>(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.</p> <p>(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. waktu musyawarah BPD; d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; e. tata cara musyawarah BPD; f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan g. pembuatan berita acara musyawarah BPD. <p>(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan jam musyawarah; b. tempat musyawarah; c. jenis musyawarah; dan | | | | | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | <p>d. daftar hadir anggota BPD.</p> <p>(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu. <p>(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa; b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. tata cara mengenai | | | | | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| | <p>pengawasan kinerja Kepala Desa; dan</p> <p>d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.</p> <p>(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD; c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. <p>(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. format berita acara; d. penandatanganan berita acara; dan | | | | | |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | e. penyampaian berita acara. | | | | | |
| 46 | Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati. | | | | Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Perda ini, telah disusun Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa | Tetap |
| 47 | BAB VII BIAYA PENGISIAN ANGGOTA BPD DAN/ATAU ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU Pasal 45 (1) Biaya pengisian anggota BPD dan/atau anggota BPD antar waktu dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa. (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dana dari APBD untuk fasilitasi kegiatan pengisian anggota BPD dan/atau anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | | | | Masih relevan, tidak bertentangan dengan Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |
| 48 | BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 46 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD meliputi : | | | | Masih relevan, Sesuai ketentuan Pasal 68 Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|---|---------|----------|-----------|---|-------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervisi pelaksanaan kebijakan; b. melakukan evaluasi laporan kinerja BPD; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD; d. memberikan penghargaan atas prestasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi anggota BPD; dan e. fasilitasi penyelesaian permasalahan BPD. | | | | | |
| 49 | <p>Pasal 47</p> <p>Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD di wilayahnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; b. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; c. fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis; dan d. fasilitasi penyelesaian permasalahan BPD. | | | | Masih relevan, Tidak bertentangan dengan Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD | Tetap |

| No | Pengaturan | Dimensi | Variabel | Indikator | Evaluasi | Rekomendasi |
|----|--|---------|----------|-----------|----------|-------------|
| 50 | <p>BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48</p> <p>(1) Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota BPD dan/atau pengisian anggota BPD antar waktu menyesuaikan Peraturan Daerah ini.</p> | | | | | tetap |
| 51 | <p>BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 49</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> | | | | | Tetap |
| 52 | <p>Pasal 50</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.</p> | | | | | Tetap |

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang – Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dibah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dicabut sebagian dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang masuk kedalam konsideran menimbang Perda ini telah mengalami perubahan sebanyak dua kali terahir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengalami perubahan sebanyak dua kali terahir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Bahwa adanya perubahan dasar hukum yang masuk dalam konsideran menimbang tentu membawa perubahan landasan sosiologis, filosafis dan yuridis dari Perda ini sehingga perlu disesuaikan.

3. Bahwa Ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menempatkan tanda baca "/" pada posisi yang tidak tepat sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 57 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

Pasal 56

(1) *Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*

Pemilihan Anggota BPD di Kabupaten Wonosobo perlu menyediakan pilihan untuk dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung (Pasal 5 Permendagri 110 tahun 2016 ttng BPD), sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, hanya disediakan pilihan untuk dilakukan melalui proses musyawarah perwakilan.

Permendagri 110 tahun 2016

Pasal 5 ayat (1)

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisinya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengatur mengenai keterwakilan perempuan sebaganyak 30%, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur:

Pasal 56

(1) *Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.*

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengatur mengenai keterwakilan perempuan sebaganyak 30%, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 tahun 2016 ttng Badan Permusyawaratan Desa, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisinya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

7. Bahwa Bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, memberikan pengaturan terkait masa kenaggotaan BPD yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2024, mengatur masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (1) Perda ini diatur masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sehingga ketentuan Perda ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2024, mengatur anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (2) Perda ini diatur anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar ketentuan Perda ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

8. Bahwa Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur adanya tenaga staf administrasi BPD dari unsur Perangkat Desa, namun demikian tidak dijelaskan kualifikasi yang seperti apa yang dipersyaratkan, terhadap pengaturan Pasal 28 ayat (2) Perda ini perlu diatur lebih jelas, dasar hukum mana yg menjadi dasar pengaturan tenaga staf administrasi, karena didalam Peraturan Bupati (Perbup No 16 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 Tentang BPD) terkait hal ini juga belum diatur lebih lanjut.

9. Bahwa ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang No.3 Tahun 2024, memberikan pengaturan yang berbeda mengenai Hak Anggota BPD, Sehingga ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan sebagai berikut:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. *mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;*
- b. *mengajukan pertanyaan;*

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perlu ditambahkan penjelasan atau batasan pengertian "tunjangan" dan "tunjangan purnatugas" sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 62 Undang-Undang No.3 Tahun 2024. Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.
- Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa terhadap peraturan perundang- undangan terkait, serta dengan memperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka rekomendasi yang diberikan adalah perubahan sesuai dengan bagian kesimpulan dalam laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah ini dengan menyesuaikan pada perkembangan hukum dan peraturan perundangundangan terkait. Disamping itu Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi Produk Hukum Daerah terkait Desa untuk dilakukan analisis dan evaluasi yang selanjutnya dapat dilakukan penataan regulasi melalui penyederhanaan regulasi.

Demikian hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan harapan semoga alternatif rekomendasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.